BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perspektif Teoritis tentang Perceraian

Perceraian merupakan salah satu istilah yang berhubungan dengan perkawinan. Merujuk KBBI, perceraian adalah cerainya antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan. Masih soal definisi Cerai, Sudarsono dalam Hukum Perkawinan Nasional, menyebutkan Cerai adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebabsebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan

pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.[1]

Menurut Hurlock, perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.[2]

Sedangkan menurut Sudarsono, perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua / ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.[3]

Emery mendefinisikan perceraian merupakan berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan antara pihak suami maupun pihak istri, disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.[4]

Secara sederhana, Cerai dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989 menerangkan bahwa seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

---

[1] Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007), hlm. 17

[2] Hurlock, (2011:54)

[3] Sudarsono, (2010:163)

[4] Emery, (1999: 89)

Ketentuan Cerai dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait ini, Pasal 129 KHI menerangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Terkait alasan melakukan perceraian, Pasal 39 ayat (2) UU 1 tahun 1974 dan penjelasannya menerangkan sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, yakni pasangan melakukan zina atau merupakan pemabuk atau penjudi, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, adanya penganiayaan berat yang membahayakan, cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban, dan terus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tata cara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai Talak diuraikan dari pasal 15 sampai 18 sebagai berikut :
    1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.

2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.

3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;

4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam siding tersebut.

5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;

   a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;

   b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.[5]

[5] K. Wantjik Saleh , *Hukum Perkawinan Indonesia* , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), 39.

2. Cerai Gugat diuraiakan sebagai berikut :

1) Gugatan perceraian

diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

2) Pemanggil.

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

3) Persidangan.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

4) Perdamaian.

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-

alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

5) Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragam Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.[6]

Dalam Pasal 116 KHI juga dimuat sejumlah alasan-alasan yang dapat diajukan untuk perceraian atau menjatuhkan talak, yakni pasangan melakukan zina atau merupakan pemabuk atau penjudi; meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin; mendapat hukuman penjara selama 5 tahun

[6] *Ibid*, 44.

atau hukuman yang lebih berat; adanya penganiayaan berat yang membahayakan; cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban terus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun suami melanggar taklik talak; dan murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selain alasan yang jelas, syarat sah jatuhnya talak adalah jika talak tersebut dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berkal dan balig. Dari sisi hukum, cerai dapat dinyatakan sah jika suami sebagai pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dengan alasan dijatuhkannya talak.[7]

Adapun dampak perceraian menurut para ahli antara lain :

Hurlock berpendapat bahwa dampak dari perceraian yaitu timbulnya trauma. Biasanya trauma yang dialami dari perceraian lebih besar dibandingkan kematian, karena perceraian yang menimbulkan kekacauan atau masalah menyebabkan timbul rasa sakit dan tekanan emosional sebelum maupun sesudah bercerai.[8]

1. Traumatik

Hurlock berpendapat bahwa dampak dari perceraian yaitu timbulnya trauma. Biasanya trauma yang dialami dari perceraian lebih besar dibandingkan kematian, karena perceraian yang menimbulkan kekacauan atau masalah menyebabkan timbul rasa sakit dan tekanan emosional sebelum maupun sesudah

[7] https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian--dasar-hukum--syarat--dan-pengajuannya (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023. Jam 15.40 WIT)

[8] Hurlock. (2011:54)

bercerai. Hurlock juga mengatakan dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan anatara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar mandir antara rumah ayah dan ibu.

Menurut Qaimi pengaruh setelah perceraian terhadap diri sendiri adalah :

1) Ketidakseimbangan jiwa, beberapa orang yang ditinggalkan mengalami penderitaan dalam jiwanya seperti depresi, bingung, gelisah, dan sebagainya.

2) Masalah perasaan, setelah perpisahan atau kematian seseorang biasanya kan menjadi sensitif dan mudah menangis, malu, merendahkan diri sendiri. pesimis, dingin, dan dengki pada orang lain, merasa bersalah atas dirinya sendiri, dan berbagai gangguan emosi lainnya.

3) Menimbulkan berbagai kelainan, munculnya sikap seperti pelupa, bengong, was-was, gugup. Mengigau, dan lain-lain (dalam hal ini lebih mengarah kepada cerai mati).

Menurut Suryasoemirat ada satu kata yang dapat menggambarkan perjuangan seorang orang tua tunggal yaitu “berat”. Ketika pasangan bercerai, ditinggal pergi atau meninggal dunia, semua beban terkumpul menjadi satu pada satu orang. Tidak hanya bertanggung jawab mendidik anak maupun bertanggung jawab dalam

hal materi, namun seorang janda atau duda mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.[9]

2. Undang-undang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan[10].

1. Dasar Perkawinan

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat dalam penjelasan UU Perkawinan, yaitu :

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

[9] *Ibid,5.*

[10] https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan

2) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3) Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

4) Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.

5) Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami.

2. Syarat Sah Perkawinan :

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu.

Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 27 berbunyi pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja.

Dalam KUHPerdata memandang Perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistic hal ini dikarenakan adanya golongan penduduk pada zaman penjajahan Belanda melalui Pasal 163 IS jo 131 IS. Termasuk hukum perkawinan juga pluralistic. Hukum perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berlaku bagi golongan Eropa.
2. Burgerlijk Wetboek (BW) dengan beberapa pengecualian ditambah dengan peraturan mengenai adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dengan Staatsblad 1917 No.129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
3. Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing non- Tionghoa.
4. Hukum Islam dan Hukum Adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.

5. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCI) Staatsblad 1933 Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.

6. Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad 1898 No. 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Setelah merdeka Indonesia melakukan Unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya UU Perkawinan tersebut tidak berarti peraturan yang lama dihapus begitu saja dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan : " Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan yang diatur dalam BW, HOCI, GHR Dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku.

" Artinya, apabila suatu hal tentang perkawinan yang belum diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 maka peraturan sebelum UU No 1 Tahun 1974 dapat diterapkan".

Menurut Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dalam Pasal 4 KHI Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Definisi Perkawinan dari sudut pandang agama

Dalam agama Islam pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab dan Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusian, dan adanya suatu kebenaran.

Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawkijinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh

Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Di dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama, Abdurrahman Al-Jaziri yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Dalam hal ini, perjanjian suci pernikahan dapat dinyatakan ke dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul yang merupakan bentuk dari perjanjian pernikahan ini harus dinyatakan oleh satu majelis, baik itu berasal dari langsung dari pihak yang melangsungkan pernikahan (calon suami atau calon istri) atau dapat diwalikan.

Imam Syafi'I menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna yang sama.

4. Tinjauan Umum Talak

4.1. Pengertian Talak menurut Fikih

Pengertian talak dalam istilah fikih adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Melansir buku Hukum Perceraian oleh Muhammad Syaifuddin, talak secara bahasa berarti lepas atau bebas. Dalam artian istilah, talak yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, talak termasuk perkara yang dibenci Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar RA: Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Hadits tersebut turut diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia mengatakannya shahih. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan dalam Tafsir Al Munir, meskipun talak adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, tetap hal itu harus dihindari kecuali sudah mencapai kondisi darurat atau hajat.

"Meskipun talak adalah hal yang boleh dan mubah serta berada di tangan suami, namun ia mesti menjauhinya dan tidak melakukannya kecuali ketika adanya suatu hal yang mencapai tingkatan darurat atau hajat, harus dilakukan secara terpisah dan tidak boleh lebih dari satu talak sekaligus serta dilakukan ketika suasana hati dan pikiran dalam keadaan normal," jelas Wahbah az-Zuhaili.

4.2. Hukum Talak

Dalam buku Hadis Ahkam: Perkawinan, Nafkah, Hadanah, Waiyat dan Peradilan, dikatakan mengenai hukum talak yang terdapat perbedaan pandangan. Ulama Ibnu Abidin berpendapat bahwa talak adalah mubah, dengan mengambil dalil dari firman Allah SWT dalam surah At-Talaq : 1.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ

Yā ayyuhan-nabiyyu iżā ṭallaqtumun-nisā`a fa ṭalliquhunna li'iddatihinna wa aḥṣul-'iddah

Artinya: *"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu."*

Juga surah Al-Baqarah ayat 236,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ

Lā junāḥa 'alaikum in ṭallaqtumun-nisā`a

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu."*

Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa talak merupakan perbuatan yang seharusnya dihindari, kecuali ada penyebab yang mengharuskannya. Dalil yang dijadikan landasan adalah hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Telah menceritakan kepada kami [Katsir bin 'Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] dari [Mu'arrif bin Washil] dari [Muharib bin Ditsar] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

[H.R Abu Daud Nomor 1863][11]

Talak berarti tidak bersyukur atas nikmat yang diberi Allah SWT, yang mana pernikahan merupakan suatu nikmat dari-Nya.

Ulama mazhab Syafi'i dan Maliki mengemukakan hukum talak yaitu jaiz atau boleh, tetapi lebih baik dihindari.

4.3. Lafaz Talak dalam Islam

Dalam Fikih Sunnah Wanita oleh Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, ada dua jenis talak berdasarkan shigah (model kalimat).

- Lafaz yang Diucapkan Jelas atau Terang-terangan

Yang termasuk lafaz jelas adalah yang bisa dipahami langsung makna talaknya saat diucapkan, tapa adanya makna lain. Misalnya pada ucapan suami kepada istrinya, seperti 'Engkau diceraikan', 'Aku telah menceraikanmu', atau 'Engkau telah aku ceraikan'.

[11] https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=perceraian (di Akses pada tgl 23 Mei 2023)

Jika kata-kata tersebut diucapkan suami kepada istrinya, maka jatuhlah talaknya. Baik diniatkan maupun tidak, dan dalam keadaan bercanda atau serius.

- Lafaz yang Diucapkan dengan Kiasan

Pada lafaz itu terkandung makna talak dan arti lainnya. Bila kata kiasan diucapkan suami kepada istrinya, maka ada dua kemungkinan. Jika suami meniatkan cerai maka talaknya telah jatuh, dan bila ia tidak berniat maka talak tidak berlaku. Ucapan talak kiasan seperti: 'Aku telah melepaskanmu', 'Engkau telah dilepaskan', 'Aku telah berpisah darimu', 'Engkau dipisahkan', 'Pergilah kepada keluargamu'.

5. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak dapat lagi mendamaikan atau mediasi kedua belah pihak.

Dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta

orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut Pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tidak serta merta dapat dikabulkan langsung oleh pengadilan perceraiannya, harus ada alasan tertentu yang diperbolehkan mengajukan perceraian ke pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Selain alasan tersebut, terdapat alasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
3. Alasan-alasan ini akan dibuktikan di persidangan pengadilan, karena melakukan perceraian tidaklah mudah. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa saat melakukan perceraian harus mencukupi beberapa alasan, bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup sebagai suami dan istri.
4. Hal ini dikarenakan akan timbulnya beberapa akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

6. Pengertian Cerai Talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah

satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Pada kenyataannya masyarakat berprinsip dalam menyelesaikan persoalan pribadinya ingin dengan cara yang cepat dan tanpa membuat dirinya repot untuk mengurusnya. Maka untuk menyelesaikan masalah perceraian dipercayakan kepada pihak lain yang dianggap mampu dan bisa mengurus tentang maksudnya itu, yakni melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena ada anggapan bahwa mengurus perceraian itu malu, sebab merupakan aib bagi dirinya sendiri, tidak lagi melihat benar tidaknya pelaksanaan proses perceraian yang diinginkannya.

Bagi masyarakat banyak, dengan cara tersebut dianggap telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya. Selain perkawinan yang diikuti bukti telah dilaksanakan perkawinan, juga dalam hal melakukan perceraian, harus diikuti dengan bukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu karena masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan dibawah tangan atau tidak melalui prosedur lembaga resmi yaitu di Pengadilan Agama.

7. Pelaksanaan Talak

Pernikahan yang sakinah mawadah dan warahmah sampai akhir hayat tentunya menjadi semua impian bagi para pasangan muda ketika mereka selesai melangsungkan akad nikah. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, perselisihan demi perselisihan tidak dapat dihindari, dari perselisihan yang semula ringan sampai perselisihan yang dapat dikatakan cukup berat.

Seringkali terjadi dalam percekcokan suami-istri, suami dalam keadaan amarah dan emosi menggebu-gebu mengucapkan talak kepada istrinya.

Lalu muncul pertanyaan dalam benak istri, apakah ucapan talak yang diucapkan suaminya tersebut adalah sah dan berlaku baginya, atau talak tersebut tidak sah sehingga tidak berlaku baginya?

Terdapat banyak rujukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan tersebut. Dalam hal ini penulis sengaja hanya mengambil pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, salah satu ulama pengikut madzhab Hanbali. Hal ini didasarkan pada klasifikasi yang menurut penulis mudah untuk dipahami.

قُلْتُ : وَلِلْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ الْحَنْبَلِيِّ رِسَالَةٌ فِي طَلَاقِ الْغَضْبَانِ قَالَ فِيهَا : إنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَبَادِئُ الْغَضَبِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ عَقْلُهُ وَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَيَقْصِدُهُ ، وَهَذَا لَا إشْكَالَ فِيهِ وَالثَّانِي أَنْ يَبْلُغَ النِّهَايَةَ فَلَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَلَا يُرِيدُهُ ، فَهَذَا لَا رَيْبَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ أَقْوَالِهِ .الثَّالِثُ مَنْ تَوَسَّطَ بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ كَالْمَجْنُونِ فَهَذَا مَحَلُّ النَّظَرِ ، وَالْأَدِلَّةُ عَلَى عَدَمِ نُفُوذِ أَقْوَالِهِ

“Saya berkata, bahwa al-hafizh Ibn al-Qayyim al-Hanbali memiliki risalah mengenai talak dalam kondisi marah. Dalam risalah tersebut ia mengatakan

bahwa kemarahan itu ada tiga macam. Pertama, adanya dasar-dasar kemarahan bagi seseorang namun nalarnya tidak mengalami kegoncangan sehingga ia masih mengerti apa yang dikatakan dan dimaksudkan. Dan dalam konteks ini tidak ada persoalan sama sekali. Kedua, ia sampai pada puncak (kemarahannya) sampai tidak menyadari apa yang dikatakan dan dikehendaki. Dan dalam konteks ini tidak ada keraguan bahwa apa yang terucap tidak memeliki konsekwensi apa-apa. Ketiga, orang yang tingkat kemarahannya berada di tengah di antara level yang pertama dan kedua.

Dan dalam konteks perlu ditinjau lebih lanjut lagi (mahall an-nazhar). Namun, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekuensi apa-apa. (Bairut-Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M, juz, 10, h. 488). Ibn al-Qayyim al-Hanbali membagi bentuk kemarahan dalam tiga klasifikasi atau level kemarahan, antara lain:

1. Level pertama, kemarahan yang biasa, yang tidak mempengaruhi kesadarannya. Artinya, pihak yang marah masih menyadari dan mengetahui apa yang ia ucapkan atau maksudkan dalam kondisi tersebut. Dalam kasus kemarahan yang seperti ini jika sampai terucap kata talak maka talaknya sah atau jatuh.

2. Level Kedua, kemarahan yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan orang yang mengalami kemarahan ini tidak menyadari apa yang terucap dan apa yang dikehendaki. Apa yang terucap ketika dalam kemarahan yang seperti ini tidak memiliki konsekwensi apa-apa. Dengan demikian, jika

seseorang mengucapkan kata talak dalam kondisi kemarahan yang sangat luar biasa maka talaknya tidak sah atau jatuh. Alasannya adalah ketika seseorang dalam kondisi marah yang sangat luar biasa itu seperti orang gila yang tidak menyadari apa yang diucapkan dan tidak mengerti maksud dari apa yang diucapkan tersebut.

3. Level Ketiga, kemarahan yang berada di tengah yang berada antara kemarahan pada level pertama dan kedua. Kemarahan pada level ini tidak menjadikan seseorang seperti orang yang gila. Bagi Ibnu al-Qayyim, jika ada seseorang mengalami kemarahan pada level ini kemudian terucap kata talak maka talak tersebut tidak sah atau tidak jatuh. Sehingga seorang suami dapat dikatakan telah menjatuhkan talak tergantung kadar kemarahan atau emosinya, apakah ia marah masih dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Apabila suami mengatakan talak dalam keadaan emosi tapi masih sadar dengan apa yang diucapkannya maka telah jatuhlah talak terhadap istrinya. Akan tetapi apabila kemarahannya diluar batas kesadarannya maka talak yang ia ucapkan dianggap belum jatuh.

Meksipun demikian, talak yang jatuh tersebut barulah sah secara hukum agama, namun secarahukum negara belum dapat dikatakan terjadi perceraian apabila belum didaftarkan dan disidangkan pada Pengadilan Agama. Karena Negara kita adalah negara hukum, maka belum dianggaplah sah terjadi perceraian antara suami istri apabila belum dipersidangkan di Pengadilan Agama dan mendapatkan putusan hakim yang dituangkan dalam akta cerai dan Salinan putusan.

Hal ini diibaratkan seperti halnya nikah siri yang sah secara agama akan tetapi belum sah secara hukum negara. Sehingga apabila terjadi seorang suami telah menjatuhkan talak satu maupun tiga terhadap seorang istri, untuk mendapatkan suatu kepastian status seorang istri dapat meminta suaminya untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Atau apabila suami enggan dan keberatan, seorang istri tersebut dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut ke Pengadilan Agama sesuai domisili istri tinggal.

Mengapa perihal talak dan perceraian harus diajukan dan dipersidangkan di Pengadilan Agama? Karena beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hal tersebut, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 38 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
- Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur perihal perceraian, antara lain disebutkan dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 65 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Pasal 66 ayat (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

- Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perihal perceraian, antara lain disebutkan dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

2. Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

4. Pasal 129 Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

5. Pasal 132 ayat 1 Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tersebut bahwa perceraian antara suami dan istri dianggap putus dan sah secara hukum apabila

telah diajukan ke Pengadilan Agama, baik cerai yang disebabkan karena pengajuan gugatan cerai oleh istri maupun permohonan cerai talak oleh suami. Sepanjang tidak ada pengajuan ke Pengadilan Agama, perkawinan antara suami istri masih dianggap berlangsung dan belum terjadi perceraian, sampai salah satu pihak mengajukan gugatan atau permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.

8. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kesamaan dengan tema penelitian ini, dari beberapa karya tersebut ada perbedaan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Sri Rezeki, tentang "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam" bahwa,Perceraian Diluar pengadilan atau istilah Cerai Kampung ini sejatinya adalah hal-hal yang menyalahi prosedur hukum di Indonesia, perceraian semacam ini akan menimbulkan berbagai permasalahan kedepannya, Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tida dimungkinkan lagi perceraian terjadi di luar prosedur pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan tertentu yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup bersama.[12]

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang

[12] Siti Sri Rezeki, Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam (2016), h:10

perkawinan, tidak diatur dan dikenal mengenai perceraian di luar Pengadilan. Thalak menurut hukum berarti ikrar suami yang di ucapkan didepan siding Pengadilan Agama. Sedangkan apabila thalak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari thalak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami isteri. Sehingga suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

Setiap perceraian akan memiliki dampak terhadap orang-orang terkait dengan pasangan yang bercerai tersebut, baik dari pihak isteri, suami maupun keluarga dari kedua belah pihak, terlebih lagi perceraian tersebut akan mempengaruhi anak, baik perceraian yang dilakukan didepan siding Pengadilan maupun perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.

Mengenai akibat hukum perceraian baik yang dilakukan didepan sidang Pengadilan maupun di luar sidang Pengadilan maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan dari ibu atau ayahnya. Semua biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dalam hal perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan terkadang si ayah tidak memberikan nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tidak tetap. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum

tetap sehingga tidak ada yang bisa memaksa si ayah untuk memberikan nafkah secara teratur dalam jumlah yang tetap. Namun, jika perceraian tersebut dilakukan didepan sidang Pengadilan hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 (f) Kompilasi Hukum Islam. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum

Islam adalah tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Fiqih Islam, kebanyakan fuqaha (jumhur ulama) berpendapat bahwa thalak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan thalak kepada isterinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi dan boleh dilakukan di luar Pengadilan, karena thalak itu menjadi hak suami sehingga berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus menghadirkan dua orang saksi.

Dengan demikian antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam terdapat perbedaan dalam hal pengaturan mengenai perceraian di luar Pengadilan. Akibat hukum yang timbul dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah : Pertama; mengenai keabsahan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak sah, berdasarkan

ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kedua; suami tetap wajib melaksanakan kewajiban sebagai suami dalam memberi nafkah dan memberi perlindungan kepada isteri dan anaknya. Ketiga; terhadap status dan kedudukan anak adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa. Sedangkan terhadap harta benda perkawinan yaitu tidak adanya pembagian harta bersama karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perceraian di luar Pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah sehingga pembagian harta bersama tidak dapat diproses lebih lanjut. Adapun akibat hukum menurut Fiqih Islam adalah : perceraian di luar Pengadilan sah dan suami wajib memberi nafkah selama masa iddah serta berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak dibawah umur menjadi hak ibunya namun sang ayah tetap berkewajiban menafkahi anak tersebut sampai dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan keempat Imam Mazhab. Dalam hal pembagian harta bersama tidak diatur dalam ketentuan Fiqih klasik. Baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang legalisasi perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa keduanya mengatur perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu

faktor yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak melegalisasikan perceraian di luar Pengadilan karena membawa kedhaliman bagi isteri dan anak, serta mempersulit administrasi kependudukan negara.

Artikel yang ditulis oleh Deviana Mayasari S.Pd., M.Si dan Susi Susanti dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi Masyarakat Melakukan perceraian tidak melalui pengadilan agama (Studi Kasus di Desa Bonder kecamatan praya barat kabupaten Lombok tengah)" Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, bahwa rata-rata masyarakat di Desa Bonder, kecamatan praya barat, Kabupaten Lombok Tengah mayoritas beragama Islam. Mereka melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Tetapi berbeda dengan pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah bahwa kebanyakan masyarakat melakukan perceraian menurut syariat islam, yaitu hanya sebatas menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa mengajukan ke pengadilan, dalam penelitian ini tertarik mengungkapkan permasalahan, Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama?, Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Yang Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melakukan

perceraian tidak melalui Pengadilan Agama, antara lain disebabkan faktor ekonomi, faktor sosial dan kebiasaan masyarakat setempat, dan Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama meliputi Keabsahan perceraian terhadap

perempuan yang diceraikan diluar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, perceraian tersebut sah secara hukum agama saja, Suami dan isteri masih mempunyai hak dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing, serta Kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian.[13]

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

[13] Deviana Mayasari dan Susi Susanti, *Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan,*